

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM – WALI AMANAT BRI

Nama Penerbit	: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Jenis Produk	: Wali Amanat
Nama Produk	: Wali Amanat BRI	Deskripsi produk	: Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang yang dapat berperan sebagai Wali Amanat, Agen Pemantau, dan Agen Jaminan.
Mata Uang	: -		

FITUR UTAMA

- Wali Amanat : Jasa yang diberikan oleh BRI kepada Lembaga Berbadan Hukum dan Lembaga Pemerintah yang akan menerbitkan Obligasi/Sukuk atau Surat Hutang lainnya untuk mewakili kepentingan Pemegang Surat Utang.
- Agen Pemantau : Jasa yang diberikan oleh BRI kepada Lembaga Berbadan Hukum dan Lembaga Pemerintah yang akan menerbitkan Efek bersifat utang atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum (*Medium Term Notes*).
- Agen Jaminan : Jasa yang diberikan oleh BRI kepada Nasabah yang akan melakukan transaksi bilateral/multilateral di mana dalam transaksi tersebut terdapat barang jaminan yang harus disimpan dan dikelola oleh *Security Agent* selaku pihak independen berdasarkan Perjanjian Perwalianan/Security Agent yang telah ditandatangani oleh para pihak.

BIAYA

Fee Wali Amanat : Rp 200 juta/Tahun per Penerbitan*

*) Keterangan: harga *negotiable*.

MANFAAT

- *Trusted* : Kami selalu berkomitmen untuk dapat dipercaya dalam melayani investor dan Emiten.
- *Complied* : BRI memastikan seluruh pihak patuh terhadap peraturan atau ketentuan terkait Wali Amanat.
- *Experienced* : BRI berpengalaman menangani berbagai jenis Emiten di bidang Perbankan, Multifinance, Infrastruktur, Properti, Pertambangan, Kesehatan, Energi, Media dll.
- *Best Quality* : BRI memiliki kualitas SDM terbaik dan berpengalaman dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Wali Amanat

RISIKO

- Tidak tercapainya kesepakatan antara Emiten dengan Investor.
- Tingkat Kehadiran Rapat Umum Pemegang Obligasi tidak mencapai kuorum.
- Emiten wajib menunaikan kewajiban emiten yang tertuang dalam perjanjian perwalianan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dan Tata Cara :

- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan BRI kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
- Tidak mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan BRI dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan.

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact BRI	: 1500017	Social Media	
Email	: callbri@bri.co.id	X (twitter)	: @bankbri_id
Sabrina WA	: 08121214017	Instagram	: bankbri_id
		Facebook	: BANK BRI
		TikTok	: bankbri_id

SIMULASI*)

Alur simulasi jasa wali amanat:

1. Nasabah menerima surat penawaran fungsi jasa wali amanat dari wali amanat BRI
2. Nasabah menyampaikan mandat penunjukan jasa wali amanat kepada wali amanat BRI
3. Bersama Menyusun dan menandatangani perjanjian perwalianan
4. Nasabah membayar fee jasa atas fungsi jasa wali amanat BRI
5. Nasabah menerima surat efektif penerbitan dari Otoritas Jasa Keuangan (apabila merupakan penerbitan obligasi)

Untuk Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan simulasi jasa Wali Amanat dapat menghubungi *Officer* BRI.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari efektif berlakunya perubahan.
2. Untuk setiap penawaran dan pengambilan produk lainnya, BRI akan terlebih dahulu meminta persetujuan nasabah untuk pemberian nasabah ke pihak ketiga.
3. Pemberitahuan Bank tersebut dapat diakses oleh Nasabah pada website resmi BRI (<https://www.bri.co.id>), maupun media komunikasi resmi BRI.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan kerja sama jasa Wali Amanat BRI apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku, atau berdasarkan pertimbangan internal BRI lainnya.
2. Nasabah telah membaca dan memahami produk jasa Wali Amanat BRI sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY).
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) bukan merupakan bagian dari kesepakatan nasabah dengan Bank BRI yang dituangkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
4. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani perjanjian perwaliamanatan yang telah disepakati bersama.
5. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini sebelum menjalin hubungan usaha perwaliamanatan dengan BRI dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atau melakukan panggilan ke Contact BRI 1500017 atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY).